



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA BARAT

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa



RENCANA STRATEGIS

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA BARAT 2023 - 2024



AGROSTANDAR
STANDARD
SERVICES
GLOBALIZATION



@BSIP SUMATERA BARAT



RENCANA STRATEGIS

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA BARAT

2023-2024



KATA PENGANTAR



Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat 2023-2024 yang disesuaikan dengan mencermati dinamika lingkungan baik global maupun domestik. Penyusunan Renstra ini juga sesuai dengan Inpres No. 7 tahun 1999 mengamanatkan setiap institusi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Institusi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Renstra bertujuan untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika lingkungan strategis, serta menetapkan dokumen perencanaan strategis mencapai kinerja yang diharapkan dalam rentang waktu 2023-2024.

Penyusunan Renstra Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan yang mengarahkan fokus program dan pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Diseminasi Standar spesifik lokasi secara efektif dan efisien dengan produk standar yang inovatif dan sesuai kebutuhan di lapangan. Renstra BPSIP Sumatera Barat mengacu pada Renstra BBPSIP 2023-2024, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2023-2024 maupun Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024, serta Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045 yang sangat diwarnai pengembangan pertanian bioindustri berkelanjutan.

Renstra BPSIP Sumatera Barat Tahun 2023-2024 ditujukan sebagai acuan dalam penyusunan program penerapan dan diseminasi standar baik di internal BPSIP Sumatera Barat maupun di luar. Dalam implementasinya Renstra ini dapat diacu secara fleksibel sesuai dengan dinamika lingkungan strategis pembangunan nasional dan daerah serta respon *stakeholder*. Saya berharap Renstra ini dapat dijadikan acuan kerja BPSIP Sumatera Barat. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kepala BPSIP Sumatera Barat

Dr. Rustam, SP. MSI

BAB I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menyatakan bahwa sarana prasarana pertanian mulai dari benih, bibit, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian harus memenuhi standar mutu dan disertifikasi.

Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/atau jasa didalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan. Adapun ruang lingkup pengaturannya meliputi perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, kerjasama dan pemasyarakatan standardisasi, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan standardisasi serta pemberian sanksi.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pertanian

Melaksanakan reorganisasi dengan membentuk Unit Kerja Eselon 1 yang memiliki tugas standardisasi instrumen pertanian dan disahkan melalui Perpres 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

Perpres tersebut diikuti dengan terbitnya Permentan 19 tahun 2022 yang mengatur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pusat dan Balai Besar melalui Permentan dan Permentan 13 tahun 2023 yang mengatur SOTK UPT (Balai) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Salah satunya adalah Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat

Fungsi

- 01 Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi
- 02 Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi
- 03 Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi
- 04 Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- 05 Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- 06 Pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi pertanian spesifik lokasi
- 07 Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- 08 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi
- 09 Pelaksanaan urusan tata usaha BPSIP

Tugas
Melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi

**BALAI
PENERAPAN
STANDAR
INSTRUMEN
PERTANIAN**

Berdasarkan Permentan 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian pertanian, BSIP terdiri dari satu sekretariat dan 4 pusat standardisasi. Kemudian menurut Permentan No 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BSIP, terdiri dari tujuh Balai Besar, 49 Balai, dan 3 Loka. Dengan demikian secara keseluruhan, BSIP terdiri dari 64 Unit Organisasi yang tersebar diseluruh Indonesia dan BPSIP Sumatera Barat merupakan salah satu UPT yang berada di Provinsi Sumatera Barat.

BPSIP Sumatera Barat didukung oleh 67 sumberdaya manusia (SDM) untuk mendukung tugas dan fungsi. SDM tersebut berdasarkan penyuluh pertanian sebanyak 9 orang, pengawas mutu hasil pertanian sebanyak 7 orang, pengawas benih tanaman sebanyak 4 orang, penata kebun percobaan sebanyak 1 orang, analis kimia sebanyak 1 orang, pustakawan terampil sebanyak 1 orang, calon peneliti sebanyak 2 orang, calon pranata SDM aparatur terampil sebanyak 1 orang, calon pelaksana perekayasa terampil sebanyak 3 orang, dan yang lainnya adalah fungsional umum di BPSIP Sumatera Barat.

Sumber daya sarana prasarana sebagai asset barang milik negara (BMN) yang dikelola Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Barat mendukung tugas utamanya, berupa sarana prasarana yang sangat signifikan menunjang kinerja berupa laboratorium pengujian tanah, Unit Pengelola Benih Sumber, Taman Agrostandar, Taman Teknologi Pertanian Guguk, Perpustakaan, 5 buah Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) yang berada di 5 Kab/ Kota di Sumatera Barat, dan Labor Diseminasi Padang.



STANDARDISASI

menurut UU Nomor 20 tahun 2014 tentang SPK; PP 34/2018-SSPKN

Proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan

TUJUAN STANDARDISASI

01

Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;

02

Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;

03

Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

INSTRUMEN PERTANIAN

UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Pasal 4)

- ◆ Perencanaan Budi Daya Pertanian;
- ◆ Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Budi Daya Pertanian;
- ◆ Penggunaan Lahan;
- ◆ Perbenihan dan Perbibitan;
- ◆ Penanaman;
- ◆ Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman, Benih, Bibit, dan Hewan;
- ◆ Pemanfaatan Air;
- ◆ Pelindungan dan Pemeliharaan Pertanian;
- ◆ Panen dan Pascapanen;
- ◆ Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian;
- ◆ Usaha Budi Daya Pertanian;
- ◆ Pembinaan dan Pengawasan;
- ◆ Penelitian dan Pengembangan;
- ◆ Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ◆ Sistem Informasi; dan
- ◆ Peran serta masyarakat.

STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Alat dan mesin pertanian yang dipakai pada on farm dan off farm untuk mendukung produksi pertanian (seperti alsin : pengolahan lahan, budidaya, panen, dan pasca panen, pengolahan hasil pertanian, termasuk alsin yang berbasis AI, IoT dan Cyber Physical System); Sarana budi daya (berupa lahan, air, benih, bibit, pupuk, pestisida); Unit pelayanan teknis standar pertanian dan UPBS; Dokumen resmi seperti standar, rekomendasi, pedoman umum, kebijakan.

Potensi dan Permasalahan

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan ke depan dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, antara lain degradasi kualitas lahan, kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, efisiensi penggunaan air, serta perubahan iklim. Disisi lain, produksi pertanian di Indonesia dihasilkan oleh sekitar 27,7 juta petani, yang umumnya adalah petani kecil dengan luas kepemilikan lahan rata-rata <0,5 ha untuk penyediaan pangan bagi sekitar 273 juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan untuk menjamin kecukupan bahan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian.

Pertanian merupakan sektor pembangunan yang penting di Sumatera Barat. Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan memberikan kontribusi sebesar 21,20% untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2022 (BPS Sumbar, 2023), dan merupakan kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, sektor ini juga telah membuktikan keandalannya dengan tetap tumbuh positif di tengah pandemi covid yang telah melumpuhkan ekonomi secara menyeluruh.

Sumatera Barat memiliki bentang kehidupan dan bentang alam yang memungkinkan ragam aktivitas pertanian dilakukan oleh penduduknya. Sebagaimana filosofi masyarakat Minangkabau, alam takambang jadikan guru, kita telah diwarisi sebuah semangat untuk peduli pada lingkungan alam sekitar dan menjadikan alam sebagai sumber pembelajaran dalam mengelola sumber daya pertanian yang dianugerahi oleh Allah SWT.

Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026, menegaskan secara eksplisit keberpihakan Pemerintah Sumatera Barat kepada sektor pertanian sebagai sektor inti dari pembangunan daerah.

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi lembaga standarisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian

MISI

1

Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing

2

Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar

3

Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas



TUJUAN

- 1 Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing

Indikator:

Persentase Penerapan Standar Instrumen Pertanian

2023 : 100%

2024 : 100%

- 2 Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas

Indikator:

Persentase Penerapan Standar Instrumen Pertanian

2023 : 100%

2024 : 100%

- 3 Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Kinerja Anggaran yang BPSIP Sumatera Barat yang akuntabel dan Berkualitas

Indikator:

Nilai PNPMPRB Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Sumatera Barat

2023 : 80.00

2024 : 80.00



Indikator:

Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat

2023 : 86,00

2024 : 86,00

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi

Peran standardisasi di bidang pertanian merupakan manifestasi dari arah kebijakan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Program prioritas (PP) yang disasar adalah PP 3: Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan PP 6: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan BPSIP adalah Agro Standar yakni:


Menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/ bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sbg LSPRO, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dll)

Strategi

- ♦ Mendorong penyiapan standar instrumen pertanian melalui:
 - ♦ Sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan pertanian
 - ♦ Identikasi kebutuhan standar dan penjaringan umpan balik penerapan standar
- ♦ Merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar di bidang pertanian
- Mendorong penerapan standar instrumen pertanian melalui
 - pengembangan model pendampingan
 - penyusunan model penerapan dan pendampingan standar instrumen pertanian
 - pengembangan spektrum diseminasi multi-channel untuk penyebarluasan standar instrumen pertanian;
- Reinvetasi Infrastruktur dan penguatan aspek sumberdaya manusia (new human capital);

PROSES BISNIS

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN



KERANGKA KERJA STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN

1. UU 20/2014: Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

2. PP 34/2018 : Sistem Standardisasi Nasional

3. Permentan 58/2007 : Pelaksanaan Sistem Standardisasi di Bidang Pertanian

1. PP 86/2019, Keamanan Pangan
 - Permentan 51/2008 : Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
 - Permentan 20/2010: Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Hasil Pertanian.

2. PP 5/ 2021 : Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - Permentan 15/2021 : Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

1

PERENCANAAN DAN PERUMUSAN STANDAR

- Panitia Teknis Sektor Pertanian
- Tahapan: mulai Usulan Program hingga RSNI 3.
- Jenis RSNI meliputi sub sector tanaman, horti, bun, nak dengan jenis produk segar, olahan, benih, alisin, metode uji, pupuk, bibit, pakan, sistem.
- Kompetensi SDM: Analis Standardisasi, Analis Kebijakan, Analis Pengawas Mutu.

2

PENETAPAN STANDAR

- SNI ditetapkan oleh BSN
- PTM ditetapkan melalui Kepmentan atau Permentan

3

PENERAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR

- Penerapan standar : Wajib dan Sukarela.
- Pemberlakuan standar wajib melalui Permentan
- Tahapan Penerapan: Sosialisasi, bimtek, pendampingan, pengawasan
- Kompetensi SDM: PMHP, Penyuluh
- Dukungan Lab di seluruh Indonesia

OUTPUT

- Standar instrumen pertanian yang dimanfaatkan untuk pembangunan pertanian
- Standar mutu dan keamanan pangan segar yang diedarkan di dalam negeri dan ekspor

4

PEMELIHARAAN STANDAR

- Identifikasi dan revisi standar yang berlaku.
- Lebih 5 tahun dilakukan pemeliharaan: Penetapan Kembali; Mengubah SNI; atau Abolisi SNI

4

5

PENGAWASAN STANDAR

- Pengawasan Reguler
- Pengawasan case by case
- Otoritas Kelembagaan : OKKP, OKPO
- Kelembagaan pendukung: Lembaga Sertifikasi, Lab Penguji, LS Pro, LS Jaminan varietas
- Kompetensi SDM : Fasilitator Mutu, Inspektur Keamanan Pangan, Inspektur Pangan Organik, PPNS Keamanan Pangan, Auditor Internal Sistem Keamanan Pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- Dukungan Laboratorium

5

HARMONISASI STANDAR

- Codex 8 komite
- WTO (STDF), OIE, IPPC, ISO
- OKI (aspek halal)
- GOMA (Global Organic Market Access)
- EWG-MRLs (Residu Pestisida)
- TFASHP (ASEAN standar horti & other product)
- EWG-GAP
- ACC-TWGWFS (ASEAN Cocoa)
- IMT-GT
- BIMP-EAGA
- MRA (Mutual Recognition Arrangement)

6

OUTCOME

- Terwujudnya pembangunan pertanian berkelanjutan
- Terjaminnya mutu dan keamanan pangan segar yang diedarkan di dalam negeri dan ekspor

RUANG LINGKUP AKTIVITAS

Perumusan, pemeliharaan,
dan harmonisasi Standar
Instrumen Pertanian (RSNI,
PNPS, PTM)

Penyebaran dan Penerapan
standar/layanan pengujian
standar produk

Pembangunan dan
Penguatan Infrastruktur
Standar Instrumen
Pertanian (Lab Terpadu,
LSPro, LSP)

Pengujian, Penerapan,
dan Diseminasi Standar
speklok

Pengelolaan produk
terstandar dan tersertifikasi
(produksi benih/Bibit)

Model Penerapan, dan
materi penyuluhan Standar

Kerangka Regulasi


- ♦ Revisi Peraturan Menteri Pertanian No 58 Tahun 2007 tentang Standardisasi di bidang pertanian.
- ♦ Pedoman turunan pada tingkat operasionalisasi

Kerangka Kelembagaan

- ♦ Pengembangan Kelembagana inti pelaksanaan tugas dan fungsi seperti pengembangan laboratorium menajdi Lembaga Sertifikasi produk (LSPro).

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Kementerian Pertanian mendukung Program Nasional (PN 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, dengan dua program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas (PP3) dan Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6). Dukungan Kementerian Pertanian diimplementasikan dalam empat program seperti dalam grafis berikut:



Berdasarkan empat Program yang diampu oleh Kementerian Pertanian, maka BPSIP Sumatera Barat sesuai dengan Tusi mengampu dua program teknis dan program dukungan manajemen yaitu:

- ♦ Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- ♦ Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas;
- ♦ Program Dukungan Manajemen

Target Kinerja

Sasaran Program dan indikator kinerja serta target capaian untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPSIP Sumatera Barat adalah:

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Sasaran Program :
Meningkatnya penerapan standar instrumen pertanian

Indikator Kinerja Sasaran Program :
Persentase penerapan standar instrumen pertanian

Target:
2023 : 100%
2024 : 100%

Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Sasaran Program :
Meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar

Indikator Kinerja Sasaran Program :
Persentase pemanfaatan produk terstandar

Target:
2023 : 100%
2024 : 100%

Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program 1 :
Terwujudnya Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Indikator Kinerja Sasaran Program :
Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat

Target:
2023 : 80.00
2024 : 80.00

Program Dukungan Manajemen


Sasaran Program 2 :
Terkelolanya Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Indikator Kinerja Sasaran Program :
Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat

Target:
2023 : 86.00
2024 : 86.00



Kerangka Pendanaan



RUANG LINGKUP PRODUK STANDAR (SNI/PTM/NSPK)

INSTRUMEN PERTANIAN

Standardisasi PROSES

Standardisasi PERSONEL

Standardisasi PRODUK

A. INSTRUMEN BIOLOGI

1. Varietas/ Galur Tanaman dan Ternak
2. Benih/Bibit Tanaman dan Ternak

- Budidaya komoditas tanaman dan ternak
- Produksi bahan tanam/ perbenihan/pembibitan tanaman dan ternak
- Pengujian mutu benih/ bibit tanaman & ternak pertanian
- Pemanfaatan biofarmaka untuk formulasi obat herbal
- Pemanfaatan mikroorganisme untuk biofertilizer/biopesticide
- Identifikasi molekuler sumber daya genetik tanaman/ternak pertanian
- Pengelolaan bank gen pertanian
- Kesejahteraan hewan (klirens etik)
- Pengujian semen beku, pengujian kualitas DOD dan COD

- Kompetensi pengawas bibit tanaman & ternak
- Kompetensi penguji mutu benih/bibit tanaman & ternak pertanian
- Kompetensi pengawas organisme pengganggu tanaman pertanian
- Kompetensi produsen benih/bibit tanaman & ternak pertanian
- Kompetensi penguji molekuler tanaman & ternak pertanian
- Kompetensi medik veteriner pertanian
- Kompetensi petugas komisi kesejahteraan hewan

- Varietas/galur tanaman & ternak
- Benih/bibit tanaman & ternak pertanian
- Obat herbal (manusia)
- Obat herbal (hewan)
- Layanan kesehatan hewan
- Pengujian mutu produk segar sebagai bahan baku industri dan konsumsi
- Piranti lunak/aplikasi pendukung pengambilan keputusan berbasis komoditas pertanian

RUANG LINGKUP PRODUK STANDAR (SNI/PTM/NSPK)

INSTRUMEN PERTANIAN	Standardisasi PROSES	Standardisasi PERSONEL	Standardisasi PRODUK
B. INSTRUMEN FISIK			
1. Lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan lahan agroekosistem khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi pengawas/penguji mutu hasil pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas tanah
2. Irigasi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan lahan sub optimal/tercekam abiotik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi pengawas/penguji mutu pakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas air
3. Pupuk	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan irigasi efisien 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi analisis prasarana dan sarana pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupuk
4. Pestisida	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan dan aplikasi pupuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi analisis prasarana dan sarana pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pestisida
5. Alat mesin pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan dan aplikasi pestisida 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi analisis prasarana dan sarana pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan pembenah tanah
6. Pakan ternak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian cemaran lingkungan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi pengawas/penguji mutu pakan ternak 	<ul style="list-style-type: none"> • Alat mesin pertanian
7. Pembiayaan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian kinerja alat mesin pertanian 		<ul style="list-style-type: none"> • Model/desain/rancang bangun alat mesin pertanian
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian metodologi perakitan alat mesin pertanian 		<ul style="list-style-type: none"> • Pakan ternak
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan pakan ternak 		<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi, Peta, dan rekomendasi pengelolaan lahan, air, kesuburan tanah, dll.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan asuransi pertanian 		<ul style="list-style-type: none"> • Piranti lunak/aplikasi pendukung pengambilan keputusan berbasis sumber daya lahan pertanian
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan KUR pertanian 		<ul style="list-style-type: none"> • Peta zonasi agroekologi
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian kualitas pupuk, kualitas air, kualitas tanah, kualitas 		

RUANG LINGKUP PRODUK STANDAR (SNI/PTM/NSPK)

INSTRUMEN PERTANIAN

	Standardisasi PROSES	Standardisasi PERSONEL	Standardisasi PRODUK
C. INSTRUMEN SISTEM			
1. Usahatani	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan model agribisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi penyuluh standardisasi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Model/desain/ rancang bangun sistem
2. Integrasi tanaman-ternak/tanaman-ternak-ternak	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan model pengembangan kawasan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi analis kerjasama standardisasi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Produk pangan olahan
3. Pasca panen pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian kelayakan usahatani 		<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi produk pertanian hasil rekayasa genetik
4. Bioteknologi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pasca panen komoditas pertanian 		
5. Peningkatan kapasitas petani & peternak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan tanaman & ternak hasil rekayasa genetik 		
6. Perijinan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasarakan standar pertanian 		<ul style="list-style-type: none"> • Materi pemasyarakatan standar
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan penerapan standar pertanian 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan perijinan ekspor/impor sumber daya genetik tanaman & ternak pertanian 		


BAB V. PENUTUP

Renstra Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat tahun 2020 - 2024 merupakan penjabaran dan implementasi Renstra Balai Besar Penerap Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) tahun 2023-2024. Renstra ini juga dimaksudkan sebagai Rencana Aksi kegiatan Penerapan dan diseminasi Standar Instrumen pertanian spesifik lokasi yang menjabarkan dinamika lingkungan strategis dan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan penerapan standar instrumen pertanian untuk dua tahun ke depan. Renstra ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target pencapaian sasaran sehingga akuntabilitas kegiatan penerapan dan diseminasi standar dapat dievaluasi dengan baik.

Renstra ini dapat ditelaah setiap tahunnya sehingga memungkinkan untuk terjadi perubahan atau penyesuaian, misalnya pada indikator kinerja yang disesuaikan dengan kebijakan dan dinamika pembangunan pertanian khususnya penerapan standar instrumen pertanian. Pada akhirnya, Renstra ini ditujukan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan penerapan dan diseminasi Standar instrumen pertanian spesifik lokasi di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat



LAMPIRAN



RENCANA STRATEGIS BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA BARAT

DATA LAMPIRAN 2. RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN 2022 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Lokasi	Target (tahun)		Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2023	2024	2022	2023	2024	
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI									
Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian									
1	Persentase Penerapan Standar Instrumen Pertanian	%			75	75			
Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian									
Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian									
1	Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan	RSNI	Jawa Barat, Banten		32	32			

*Eselon II
Lingkup BSIP*

*Jawa Barat,
Banten*

DATA LAMPIRAN 2. RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN 2022 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Lokasi	Target (tahun)		Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2023	2024	2022	2023	2024	
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI									

Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian

1	Persentase Penerapan Standar Instrumen Pertanian	%			75	75				
Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian										
										Eselon II Lingkup BSIP

Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Jawa Barat, Banten

1	Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan	RSNI			32	32				
---	--	------	--	--	----	----	--	--	--	--